

BAB III

HUBUNGAN AL-SUNNAH DAN AL-QURAN

A. Hubungan al-Sunnah dan al-Quran

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُم بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ رَوَاهُ مَالِكٌ

"Aku tinggalkan untukmu dua hal, yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah rasul-Nya".¹

Hadis tersebut mengisyaratkan tentang adanya hubungan antara al-Quran dan al-Sunnah. Kenyataannya memang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengamalkan al-Quran tanpa merujuk pada sunnah Nabi, dan tidak ada seorangpun yang membicarakan sunnah tanpa menyinggung al-Quran.

Menurut Imam Syafi'i --sebagaimana yang dikutip oleh Nasr Hamid bin Zayd-- bahwa kaitan sunnah dengan al-Quran itu ada tiga aspek, yaitu : pertama, kemiripan semantik, yakni kemiripan yang didasarkan pada pengulangan sunnah terhadap wacana al-Quran. Kedua, hubungan tafsir dan al-*bayân*, sebagaimana dalam kasus spesifikasi kalimat umum (تَحْصِصُ الْعَامِّ) dan

¹Imam Malik, *Muwaththa' Imam Malik*, Dar al-Fikr, Beirut, Lth., h. 602

perincian kalimat ambigu (جملات غامضة). Ketiga, sunnah berdiri sendiri sebagai teks tasyri' meskipun kehujjahannya bersumber pada pemaknaan-pemaknaan yang terdapat dalam al-Quran itu sendiri.²

Selanjutnya, Nasr Hamid mengatakan bahwa aspek yang ketiga itu telah mengundang kontroversi, yakni kemandirian sunnah sebagai sumber tasyri'. Ini mengungkap watak dari perspektif yang telah dilupakan dalam peradaban dan pemikiran keagamaan kita. Dalam perspektif ini sunnah bukanlah sumber tasyri' dan bukan pula wahyu, tetapi penafsiran dan penjelasan terhadap apa yang disebutkan secara umum oleh al-Quran. Bahkan sekalipun fungsi hujjahnya diterima, sunnah tetap tidak berdiri sendiri dalam tasyri'. Sunnah tidak menambahkan sedikitpun yang tidak dikandung teks asal, baik secara ijmal maupun isyarat.³

Sebagaimana yang diinformasikan al-Quran sendiri (QS. Al Maidah : 67), bahwa tugas utama dan pertama Nabi Muhammad Saw adalah menyampaikan al-Quran, bukan menyebarkan hadis yang kepastian jumlahnya sukar diperkirakan. Namun sungguh demikian, misi kerasulan Muhammad bukanlah seperti petugas pos yang hanya mementingkan sampainya surat (paket) ke alamat yang

²Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i : Moderatisme Eklektisisme, Arabisme, Ukis*, Yogyakarta, 1997, h. 28-29

³*Ibid*, h. 30

dituju pengirim tanpa peduli tahu apa isinya, melainkan juga dibebani kewajiban supaya menjelaskan maksud al-Quran yang disampaikan dan sekaligus mempraktekkan isi ajaran-ajarannya.⁴

Di sinilah letak pentingnya fungsi sunnah terhadap al-Quran, yakni sebagai perinci ayat-ayat yang mujmal, menerangkan ayat-ayat yang musykil dan membentangkan luaskan ayat-ayat yang ringkas.

Tidak dapat dibayangkan, bagaimana kesulitan umat Islam dalam mengumalkan ajaran agamanya, jika ketika memahami ayat al-Quran, mereka tidak dibenarkan melirik kitab-kitab hadis yang ada. Bagaimana kita bisa mengerti tata cara melaksanakan shalat, jika tidak diperbolehkan ber-*istidlal* dengan sunnah Nabi.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika ada yang berkesimpulan bahwa kebutuhan al-Quran terhadap sunnah lebih besar dibanding dengan kebutuhan sunnah terhadap al-Quran. Dengan kata lain, sunnah tanpa al-Quran masih dapat diamalkan, tetapi al-Quran tanpa sunnah agak mustahil dapat dipraktekkan. Itulah sebabnya, mengapa al-Quran dan al-Sunnah ditetapkan sebagai dua sumber syari'at yang saling berkaitan dan saling ketergantungan.

⁴H. Muhammad Amin Suma, *Perkembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, LPP UMY, Yogyakarta, 1996, h. 63

B. Kedudukan dan Fungsi Sunnah

1. Kedudukan Nabi Saw terhadap al-Quran

Untuk lebih mengetahui secara kongrit kedudukan sunnah dalam Islam, maka perlu terlebih dahulu mengetahui tugas dan amanat yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam al-Quran dijelaskan bahwa beliau mempunyai otoritas sebagai berikut :

a. Sebagai Pensyarah (penjelas) al-Quran

Nabi adalah pensyarah al-Quran, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat an-Nahl ayat 44 :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Kami turunkan al-Quran kepadamu, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".

Al-Quran mewajibkan shalat —sebagai contoh— dalam sejumlah ayat, tetapi tidak diterangkan secara detail bentuk dan tata cara mengerjakannya. Maka tugas Nabi adalah mendemonstrasikan praktik shalat beserta bacaan-bacaannya.⁶

⁵Depag RI, *Op. Cit.*, h. 408

⁶MM. Azami, MA., *Studies In Hadith Methodology And Literature*, (Terj. Meth Kieraha), Lentera, Jakarta, 1995, h. 22

b. Memberikan Teladan

Tugas ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah".⁷

Nabi Muhammad Saw bertugas memberikan suri tauladan kepada umatnya, sementara umatnya wajib mencontoh dan meniru tauladan-tauladan itu. Suri tauladan yang diberikan Nabi itu bisa berupa perkataan, perbuatan bahkan berupa sifat-sifat maupun karakter beliau. Dan semua unsur itu merupakan bagian dari apa yang disebut hadis Nabawi. Karenanya, berdasarkan ayat tadi, seorang muslim tidak mungkin memperoleh ridla Allah tanpa mencontoh perilaku yang dicontohkan Nabi Saw atau dengan kata lain, karena perilaku yang dicontohkan Nabi itu adalah sunnah, maka seorang muslim tidak akan diridlai Allah apabila tidak mencontoh sunnah dalam perilaku kehidupannya.⁸

c. Nabi Muhammad Saw wajib diikuti

Tugas ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 64 :

⁷Depag RI, *Op. Cit.*, h. 670

⁸Ali Mushthafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, h. 35

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

"Dan Kami mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah".⁹

Lebih lanjut Allah menegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 80 :

ومن يطع الرسول فقد أطاع الله

"Barangsiapa yang mentaati rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah".¹⁰

Merujuk pada ayat-ayat di atas, adalah menjadi sangat transparan bahwa seluruh kehidupan Nabi Saw wajib dicontoh. Karena beliau adalah *uswah al hasanah*. Barangsiapa yang mentaati Nabi, maka sama halnya dia mentaati Allah. Dalam konteks sekarang taat kepada Allah berarti taat kepada ajaran-ajaran yang terhimpun dalam hadis nabawi. Katenanya seorang muslim tidak mungkin memisahkan apa yang berasal dari Nabi Saw. (*sunnah*), dengan apa yang datang dari Allah (*al-Quran*). Karena memisahkan hadis dengan *al-Quran* sama halnya dengan memisahkan *al-Quran* dari kehidupan manusia.¹¹

d. Pembuat hukum (legislator)

Allah Swt. menjelaskan kekuatan legislatif Nabi untuk menetapkan hukum. Seperti yang tertuang dalam Surat al-A'raf ayat 157 :

⁹ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 129

¹⁰ *Ibid*, h. 132

¹¹ Ali Mubththaf Ya'qub, *Op. Cit.*, h. 36

.. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

"...dan rasul menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka..."¹²

Dari ayat ini dapat ditemukan hak legislatif yang diberikan kepada beliau. Oleh sebab itu beliau bertindak sebagai penentu hukum masyarakat. Nabi mengidentifikasi masalah-masalah tertentu yang nantinya dikomentari al-Quran, sebagai praktek komunitas yang disepakati. Seperti praktek adzan yang kemudian diakui eksistensinya oleh al-Quran sebagai praktek yang ada. Contoh ini membuktikan otoritas legislatif Nabi dan tindakan ini telah dikuatkan oleh Allah.¹³

Ayat-ayat di atas menekankan otoritas Nabi dan menegaskan bahwa seluruh hidup, keputusan, ketetapan, dan perintahnya memiliki otoritas yang mengikat dan patut diikuti dalam seluruh segi kehidupan oleh individu dan masyarakat muslim.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa otoritas Nabi Saw. tidak terletak pada persetujuan masyarakat atau pada pendapat ulama pendiri madzhab hukum atau fuqaha tertentu, melainkan ditegaskan oleh al-Quran. Karena alasan inilah

¹²Depag RI, *Op. Cit.*, h. 246

¹³Muhammad Musthafa 'Azami, *Loc. Cit.*

masyarakat muslim menerima otoritas Nabi sejak awal misinya dan menerima seluruh perintah lisan, perbuatan dan persetujuan diam-diam beliau sebagai cara hidup, faktor yang mengikat serta model yang patut diikuti.¹⁴

2. Fungsi Sunnah Terhadap al-Quran

Al-Quran dan al-Sunnah sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran Islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber yang pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itulah kehadiran sunnah sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan (*bayân*) keumuman dan keglobalan isi al-Quran. Hal ini seperti ditegaskan dalam firman Allah Swt. :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan kami turunkan kepadamu al-Quran, agar Kami menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir."*¹⁵

Allah Swt. menurunkan bagi umat manusia yang disebut al-Dzikr, yaitu al-Quran. Adalah agar al-Quran ini dapat dipahami oleh manusia, maka Rasulullah Saw. diperintahkan untuk menjelaskannya.

¹⁴*Ibid*, h. 25

¹⁵Depag RI, *Op. cit.*, h. 408

Adapun fungsi al-Sunnah sebagai penjelas atau *bayân* al-Quran adalah sebagai berikut :

a. Sebagai *bayân taqrîr* (ta'kid)

Yang dimaksud sunnah sebagai penjelas atau *bayân taqrîr* adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam al-Quran. Atau dengan kata lain sunnah memperkokoh isi kandungan al-Quran.

Misalnya hadis yang diriwayatkan Muslim dari Umar :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا ﴿١٦﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru'yah) itu maka berbukalah"

Hadis tersebut mentaqrir ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 185 :

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...

"...maka barangstapa yang menyaksikan bulan pada waktu itu, hendaklah ia berpuasa".

b. Sebagai *bayân tafsîr*

Yang dimaksud sunnah sebagai *bayân tafsîr* adalah memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih mujmal, memberikan *taqyîd* (persyaratan) ayat-ayat al-Quran yang masih mutlak dan memberikan *takhshîs* (penentuan khusus) ayat-ayat al-Quran yang masih umum.

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*., Jilid II, Maktabah Dahlan, Surabaya, t.th., h. 760

Misalnya perintah shalat yang dalam al-Quran masih bersifat *mujmal*/ global, baik mengenai cara mengerjakannya, syarat-syaratnya, atau halangan-halangnya. Oleh karena itulah Rasulullah melalui hadisnya menjelaskannya seperti hadis riwayat Bukhari :

... صلوا كما رأيتموني أصلي¹⁷

"Shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat".

Hadis ini menjelaskan tata-cara menjalankan ibadah shalat sebagaimana yang diperintahkan Allah lewat firman-Nya :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan kerjakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".¹⁸

c. Sebagai *bayân tasyrî*'

Yang dimaksud sunnah sebagai *bayân tasyrî*' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati di dalam al-Quran. *Bayân* ini disebut juga dengan *bayân Zaid* 'Ala al-Kitab al-Karim. Hadis Nabi Saw. dalam segala bentuknya (*qawli*, *fi'li* maupun *taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul yang tidak didapatkan dalam al-Quran. Ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

¹⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, h. 155

¹⁸ Depag RI, *Op. cit.*, h. 16

diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan menunjukkan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya.

Misalnya hadis tentang penetapan haraamnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dan bibinya), hukum merajam pezina wanita yang masihi perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seseorang anak. Seperti halnya hadis Nabi tentang zakat fitrah :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Bahwasanya Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan."¹⁵

Hadis Rasulullah Saw. yang termasuk *bayân tasyrî* wajib diamalkan, sebagaimana mengamalkan hadis-hadis lainnya, tidak boleh menolak atau mengingkarinya.

d. Sebagai *bayân naskh*

Yang dimaksud sunnah sebagai *bayân naskh* adalah menghapus ketentuan dan isi kandungan al-Quran. Sebagai contoh hadis yang berbunyi :

لَا وَصِيَّةَ لِّلرِّجَالِ

¹⁵ Imam Muslim, *Op., Cit.*, Jilid II, h. 392

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris"²⁰

Hadis tersebut me-*nasakh* isi al-Quran surat al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*."²¹

Demikianlah fungsi sunnah sebagai *bayân* bagi al-Quran. Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang fungsi sunnah sebagai *bayân naskh*, sebagian ulama ada yang mengakuinya dan sebagian lagi menolaknya.

²⁰Imam Bukhari, *Op. Cit.*, Jilid II, Juz III, h. 188

²¹Depag RI, *Op. Cit.*, h. 54